



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR ~~73~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam merencanakan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah perlu menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Anggaran 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 2. Surat Pengantar Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor : 0007.1/068/BAPPERIDA/2023, Tanggal 06 April 2023;

MEMUTUSKAN:...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 8 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan ~~Keputusan~~ dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


MENASENOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650402 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 73 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MEI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

A. PENGARAH	: SEKRETARIS DAERAH
B. PENANGGUNG JAWAB	: KEPALA BAPPERIDA
C. KETUA	: SEKRETARIS BAPPERIDA
D. WAKIL KETUA	: SEPTIAN M. PASARIBU, S.STP
E. SEKRETARIS	: MARINUS DELDVIAN MALONDONG, S.T
F. ANGGOTA	:

1. POKJA I SOSIAL DAN BUDAYA:

1. DEKTA KOBOGAU, S.Sos (KORDINATOR)
2. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
3. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN OTONOMI KHUSUS
4. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
7. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
8. INSPEKTUR
9. KEPALA BIRO UMUM
10. KEPALA BIRO HUKUM
11. KEPALA BIRO ORGANISASI
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
13. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
15. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
17. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18. KEPALA DINAS SOSIAL, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
20. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
22. SEKRETARIS MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH
23. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
24. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25. KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26. KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS SOSIAL, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
27. KASUBBAG PROGRAM DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
28. KASUBBAG PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
30. KASUBBAG...../2

30. KASUBBAG PROGRAM, PELAPORAN DAN KEUANGAN INSPEKTORAT
31. KASUBBAG PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
32. KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
33. FANI FEBI KAMIROKI. S.KM
34. AMBROSIUS ERIA, S.Pd
35. NIKODEMUS TATOGO, S.Sos
36. ZET SARUNAN, S.T
37. HENDARTO, S.STP
38. DEDI MINDARA, S.SIT
39. APOLOS IZAAK W, S.Hut., M.E
40. AYU SULTARY, S.Pi
41. JEMMI GERSON ADII, SE
42. CHRISTIAN A. EDOWAY, S.STP
43. PETRUS IYAI, S.Sos
44. ARNOLD ASMURUF, S.E
45. ACHMAD SANTOSO
46. YULIANUS MOTE, S.E
47. ZAKARIA KALALEMBANG, S.Sos
48. FREDY M. EDOWAI, S.E., M.DP
49. MICHAEL S.ZONGGONAUW, S.E
50. PASANG TANGKE

2. POKJA II EKONOMI:

1. ALVIAN NIPI, S.T (KORDINATOR)
2. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRI DAN PERDAGANGAN
4. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5. KEPALA DINAS PERTANIA, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9. KASUBBAG PROGRAM BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
10. IVANDA PITER, S.STP
11. IRIANTO, S.T
12. EDDY LUKMAN S, S.Hut
13. LORENSIUS PATULAK, S.T
14. SANI LOLO LEMBANG, S.T
15. WELEP TABUNI
16. LUIS MARTHEN INGGESI, S.Sos
17. BUTET FLENTINA HOTMAIDA, S.P., M.M
18. IRWAN BARA, S.STP
19. IGA PUTRA AMALO, S.STP
20. GILANG NURSAM DAUD, SIP
21. ELNY YUSUF LALLO, SH

3. POKJA III FISIK DAN PRASARANA :

1. JUSTINUS JULIANUS MARYEN, S.T (KOORDINATOR)
2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. KEPALA DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
7. KASUBBAG PERENCANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8. KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
9. KASUBBAG PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN
10. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN
11. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
12. SUWIGNYO, S.SoS,.M.H
13. YELLY TELENGGEN, S.Sos
14. SEMINUS ENUMBI, S.STP
15. LUIS MARTHEN INGGESI, S.Sos
16. KEN SROYER, S.T
17. ZULFIKAR BINTANG, S.STP
18. IRWAN, S.E
19. WELEB TABUNI
20. EDWARD SEMUEL RENMAUR, S.STP, M.A.P, M.HAN

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

PI KEPALA BNS HUKUM,

MENASE YENNI, SH, M.Si

NIP. 19650902 199610 1 001